

Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah

Rubby Aziz Zaura Kamal ^{*1}

Mozza Naiara Fawwaz ²

Susi Saidah ³

Annaila Fauziah ⁴

Joni ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002076@student.unsil.ac.id¹, 231002067@student.unsil.ac.id²,

231002086@student.unsil.ac.id³, 231002048@student.unsil.ac.id⁴, Joni@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Manajemen likuiditas merupakan aspek penting dalam operasional perbankan syariah karena berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga yang umumnya berjangka pendek dengan pembiayaan yang cenderung berjangka menengah hingga panjang dapat menimbulkan risiko likuiditas yang berdampak pada keberlanjutan operasional bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, faktor-faktor yang memengaruhi, serta instrumen yang digunakan dalam manajemen likuiditas pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen likuiditas dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus karena harus mematuhi prinsip syariah dan menghindari instrumen berbasis bunga. Pengelolaan likuiditas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur pendanaan, kebutuhan transaksi, peluang investasi, dan ketidakpastian arus kas. Selain itu, bank syariah memanfaatkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas likuiditas, seperti sukuk bank sentral, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta fasilitas pembiayaan jangka pendek dari bank sentral. Dengan pengelolaan likuiditas yang efektif, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

Kata kunci: manajemen likuiditas, perbankan syariah, stabilitas keuangan, risiko likuiditas, instrumen moneter syariah

Abstract

Liquidity management is a crucial aspect of Islamic banking operations as it relates to the bank's ability to meet short-term obligations and maintain financial system stability. The mismatch between short-term third-party funds and medium to long-term financing may create liquidity risk that can affect the sustainability of banking operations. This study aims to analyze the concept, influencing factors, and instruments used in liquidity management in Islamic banking. The research uses a library research approach by reviewing various literature sources such as books, academic journals, and relevant articles. The results show that liquidity management in Islamic banking has unique characteristics because it must comply with Sharia principles and avoid interest-based instruments. Liquidity management is influenced by several factors including funding structure, transaction demand, investment opportunities, and cash flow uncertainty. In addition, Islamic banks utilize several instruments to maintain liquidity stability, such as central bank sukuk, Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), the Islamic Interbank Money Market (PUAS), and short-term financing facilities provided by the central bank. Effective liquidity management enables Islamic banks to maintain financial stability, strengthen public trust, and support the sustainable development of the Islamic banking industry.

Keywords: liquidity management, Islamic banking, financial stability, liquidity risk, Islamic monetary instruments

PENDAHULUAN

Manajemen likuiditas merupakan salah satu komponen utama dalam manajemen risiko perbankan syariah. Tujuannya adalah memastikan bank memiliki dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Likuiditas tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan kas, tetapi juga sebagai kemampuan bank dalam mengelola arus kas masuk dan keluar secara terencana, efisien, dan berkelanjutan. Bank syariah memiliki karakteristik unik

dalam pengelolaan likuiditas. Tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga (riba), bank syariah mengandalkan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Selain itu, bank juga memanfaatkan instrumen likuiditas syariah dari Bank Indonesia, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan repo aset syariah.

Ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga yang umumnya berjangka pendek dengan pembiayaan yang cenderung berjangka menengah hingga panjang dapat menimbulkan risiko likuiditas. Risiko ini menjadi sangat krusial karena dapat memengaruhi stabilitas operasional bank dan kepercayaan publik. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan likuiditas berkaitan dengan hifz al-mal, yaitu menjaga harta dan amanah nasabah secara profesional dan bertanggung jawab.

Secara regulatif, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi penerapan manajemen risiko likuiditas melalui peraturan dan rasio syariah, sementara Bank Indonesia menyediakan instrumen pasar uang syariah untuk mendukung kelancaran likuiditas bank. Dengan demikian, manajemen likuiditas perbankan syariah menjadi proses strategis yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan kepatuhan syariah untuk menjaga keberlanjutan operasional dan stabilitas industri perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta publikasi akademik lainnya yang berkaitan dengan manajemen likuiditas dalam perbankan syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian (Prof. Dr. Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Likuiditas

Likuiditas (*liquidity*) merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang jangka pendek, seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan kewajiban lainnya. Secara khusus, likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang akan jatuh tempo. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. (Cahyasari, 2022)

Likuiditas perusahaan memiliki fungsi dan manfaat tersendiri dalam menunjang operasional. Beberapa fungsi likuiditas antara lain:

1. Melaksanakan transaksi bisnis sehari-hari
2. Mengatasi kebutuhan dana yang bersifat mendesak
3. Memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman
4. Memberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan

Dalam konteks keuangan dan perbankan, likuiditas memiliki beragam pengertian. Salah satunya adalah kemampuan bank dalam memenuhi potensi penarikan dana simpanan oleh seluruh deposan. Dengan kata lain, bank dikatakan likuid apabila mampu memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah atau debitur. Aspek likuiditas sangat penting bagi perbankan karena pengelolaan yang baik akan berpengaruh terhadap profitabilitas, keberlanjutan, dan kontinuitas usaha. Hal ini juga tercermin dalam ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang wajib dikelola oleh bank.

Dalam dunia bisnis secara umum, likuiditas dipahami sebagai kemampuan untuk menjual aset dalam waktu singkat dengan tingkat kerugian yang minimal. Namun, dalam sektor perbankan, konsep likuiditas menjadi lebih kompleks. Secara spesifik, likuiditas bank mencakup kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi aset, likuiditas berarti

kemampuan mengubah aset menjadi kas, sedangkan dari sisi kewajiban, likuiditas menunjukkan kapasitas bank dalam memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Konsep likuiditas juga berkaitan dengan kredit, yaitu kemampuan memperoleh likuiditas baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai melalui pinjaman dari sumber eksternal. Kemudahan memperoleh likuiditas sangat penting dalam manajemen pendanaan dan kegiatan usaha secara umum. Dalam perbankan, penyediaan likuiditas menjadi jauh lebih krusial, terutama untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah kapan pun dibutuhkan. Selain itu, bank juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti Giro Wajib Minimum.

Pengelolaan likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana dalam jumlah yang memadai dan tepat waktu guna memastikan seluruh kewajiban terpenuhi. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan bank sentral atau pemerintah, menjaga hubungan dengan bank koresponden, serta memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo. Kesimpulannya, likuiditas memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan operasional bank. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masa mendatang. Kekurangan likuiditas pada bank dapat berdampak pada sistem perbankan secara keseluruhan. Pengelolaan likuiditas merupakan bagian rutin dari aktivitas perbankan, mengingat sebagian besar dana yang dikelola berasal dari pihak ketiga yang sifatnya fluktuatif. Dengan demikian, bank harus memperhitungkan kebutuhan likuiditas secara cermat, karena sangat bergantung pada pola perilaku nasabah serta sumber dana yang dikelola. (Putri et al., 2025)

Pengertian Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas merupakan komponen krusial dalam manajemen risiko perbankan syariah yang bertujuan memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Likuiditas tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan kas, tetapi mencakup kemampuan bank dalam mengelola arus kas masuk dan keluar secara efektif, terencana, dan berkelanjutan. (Putri et al., 2025)

Manajemen Likuiditas menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah Manajemen likuiditas sebagai bagian dari manajemen risiko bank yang bertujuan menjaga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik melalui aset likuid maupun sumber pendanaan lain. Dalam konteks syariah, OJK mewajibkan penerapan rasio likuiditas syariah seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang berbasis aset halal. Adapun Bank Indonesia menekankan bahwa manajemen likuiditas bank syariah harus dilakukan dengan memanfaatkan instrumen pasar uang syariah, misalnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan repo aset syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana bank dan ketersediaan aset likuid, sekaligus mematuhi prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah, manajemen likuiditas memiliki karakteristik khusus karena tidak diperkenankan menggunakan instrumen berbasis bunga (riba). Sebaliknya, bank syariah mengandalkan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, dan wakalah, serta memanfaatkan instrumen likuiditas syariah yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi berbasis bagi hasil, di mana dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan amanah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati (prudential banking) dan tetap menghindari unsur gharar dan maysir. Risiko likuiditas muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara dana yang dihimpun (yang umumnya berjangka pendek) dengan pembiayaan yang disalurkan (yang cenderung berjangka menengah hingga panjang). Ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch) ini menjadi sumber utama potensi tekanan likuiditas dalam bank syariah. (Putri et al., 2025)

Dalam kerangka regulasi di Indonesia, pengawasan terhadap manajemen risiko likuiditas bank syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui ketentuan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi tersebut mewajibkan bank untuk menjaga rasio likuiditas seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) dalam versi syariah. Sementara itu, Bank Indonesia menyediakan instrumen

pengelolaan likuiditas syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan fasilitas repo berbasis aset syariah. Secara konseptual, manajemen likuiditas perbankan syariah mencakup beberapa komponen utama:

1. Perencanaan kebutuhan dana melalui proyeksi arus kas dan analisis skenario.
2. Pengelolaan struktur aset dan liabilitas melalui pendekatan *Asset-Liability Management* (ALMA) guna meminimalkan mismatch.
3. Penyediaan aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality Liquid Assets*) yang sesuai syariah, seperti sukuk negara dan instrumen pasar uang syariah.
4. Penyusunan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk mengantisipasi kondisi krisis. (Putri et al., 2025)

Dari perspektif maqashid syariah, pengelolaan likuiditas berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta). Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan amanah yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, manajemen likuiditas dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas finansial, tetapi juga menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan Islam. (Putri et al., 2025)

Secara keseluruhan, manajemen likuiditas perbankan syariah merupakan proses strategis yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, efisiensi pengelolaan dana, dan kepatuhan terhadap syariah guna menjamin keberlanjutan operasional dan stabilitas industri perbankan syariah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rasio Likuiditas

Menurut Kashmir (2015), pengertian rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika ditagih. Dengan demikian, bank dapat mengembalikan dana para deposan pada saat diminta serta dapat memenuhi permohonan kredit yang diajukan nasabah. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin likuid bank tersebut. (Siregar et al., 2023) Perbankan syariah dapat dinyatakan likuid apabila:

1. Menjaga Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 15/16/PBI/2013, bank syariah dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di bawah 80% tidak diperkenankan menempatkan dana dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari disiplin regulasi yang harus dipatuhi secara konsisten.
2. Dapat menyimpan Giro di Bank Koresponden. Giro ini merupakan rekening yang dibuka dan dijaga pada bank mitra, dengan saldo minimum tertentu sesuai kesepakatan.
3. Dapat menyimpan kas secukupnya, untuk memenuhi pengambilan uang tunai. (Sultoni, 2021) Ketersediaan kas yang cukup menjadi langkah antisipatif supaya bank mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pelayanan yang tetap optimal.

Tingkat likuiditas bank dapat diukur melalui besarnya cadangan primer dan cadangan sekunder yang dikelola bank, serta berbagai rasio likuiditas lainnya. Pengukuran ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu struktur pendanaan, *expected cash flow*, akses pasar dan *asset marketability*. Pengelolaan cadangan primer serta cadangan sekunder bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan operasional harian serta sebagai buffers untuk mengatasi penarikan dana yang tidak terduga. (Andrianto, SE. & Dr. M. Anang Firmansyah, SE., 2019)

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005), terdapat beberapa rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas bank, yaitu sebagai berikut:

1. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK). Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek akibat penarikan dana oleh nasabah. Alat likuid yang dimaksud meliputi kas, saldo giro pada Bank Indonesia, serta giro pada bank-bank koresponden. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kuat kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya karena tersedia cadangan dana yang siap digunakan.

2. Rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/LDR). Rasio ini menunjukkan proporsi dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. LDR yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar dana telah dikonversi menjadi pembiayaan, sehingga ruang likuiditas menjadi lebih sempit. Secara umum, rasio hingga 100% masih dianggap mencerminkan kondisi likuiditas yang relatif aman. Namun, jika melampaui batas tersebut, risiko tekanan likuiditas cenderung meningkat.
3. Rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar (dalam rupiah). Rasio ini menggambarkan perbandingan antara kewajiban call money dengan total aktiva lancar bank, yang meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah di-endors oleh bank lain. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, batas maksimum rasio ini adalah 100%. Artinya, ketergantungan pada call money tidak boleh melebihi total aktiva lancar yang dimiliki.
4. Rasio surat berharga jangka pendek terhadap total portfolio surat berharga. Rasio ini mengukur proporsi instrumen jangka pendek dalam keseluruhan investasi surat berharga bank.
5. Rasio total kredit terhadap total asset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset bank dialokasikan untuk pembiayaan atau kredit. Peningkatan rasio ini menandakan bahwa sebagian besar aset terkunci dalam pembiayaan, sehingga tingkat likuiditas cenderung menurun. (Ichsan, 2014)

Menurut Kim et al (1998), terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat likuiditas suatu perusahaan, antara lain:

1. *Cost of External Financing* (biaya pendanaan dari luar perusahaan)
Faktor ini berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung perusahaan ketika memperoleh dana dari sumber eksternal. Semakin tinggi biaya pendanaan dari luar, semakin besar kecenderungan manajemen untuk menjaga tingkat likuiditas internal agar tidak terlalu bergantung pada pihak eksternal. Dengan kata lain, struktur biaya pendanaan turut membentuk arah kebijakan likuiditas perusahaan.
2. *Current and Future Investment Opportunities* (kesempatan berinvestasi di masa sekarang dan masa yang akan datang)
Kebijakan likuiditas juga dipengaruhi oleh prospek investasi yang dimiliki perusahaan. Jika peluang investasi dinilai menjanjikan, manajemen perlu menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan mengalokasikan dana untuk ekspansi. Dalam praktiknya, keputusan diambil dengan mempertimbangkan apakah dana lebih tepat ditempatkan pada aset lancar yang fleksibel atau pada aset tetap yang bersifat jangka panjang dan produktif.
3. *Transactions Demand for Liquidity* (likuiditas untuk bertransaksi)
Setiap aktivitas operasional membutuhkan kas untuk membiayai transaksi rutin. Oleh karena itu, manajemen harus memastikan ketersediaan dana likuid yang memadai agar kegiatan bisnis berjalan lancar tanpa hambatan.
4. *Cash Flow Uncertainty* (ketidakpastian arus kas)
Ketidakpastian arus kas menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat likuiditas. Jika arus kas cenderung fluktuatif atau sulit diprediksi, manajemen biasanya akan menetapkan cadangan likuiditas yang lebih tinggi sebagai langkah antisipatif.

Rasio likuiditas disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bagi pemilik perusahaan, rasio ini menjadi indikator kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan sekaligus memenuhi kewajiban jangka pendek. Dari sisi investor, rasio likuiditas membantu mereka menilai prospek pembagian deviden tunai di masa mendatang. Sementara itu, kreditor memanfaatkan rasio ini sebagai acuan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman pokok beserta bunganya. Secara lebih luas, pihak eksternal seperti kreditor, investor, distributor, dan masyarakat dapat menggunakan rasio likuiditas untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. (Febriana et al., 2020)

Instrumen Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Instrumen manajemen likuiditas perbankan syariah meliputi:

1. Sukuk bank sentral

Sukuk Bank Sentral beroperasi melalui mekanisme operasi pasar terbuka berbasis syariah dengan dukungan underlying asset serta akad yang sesuai prinsip syariah. Penerbitan sukuk bertujuan untuk menyerap kelebihan likuiditas bank syariah, sedangkan pembelian kembali atau pelunasannya berfungsi sebagai injeksi likuiditas ketika terjadi kekurangan dana. Mekanisme ini memungkinkan bank sentral mengatur likuiditas tanpa unsur spekulatif serta tetap terhubung dengan aktivitas sektor riil.

Dari sisi perilaku likuiditas, bank syariah cenderung memanfaatkan sukuk sebagai instrumen penyesuaian portofolio yang relatif stabil. Pada saat terjadi surplus likuiditas, kepemilikan sukuk meningkat sebagai strategi menjaga kualitas aset likuid. Sebaliknya, ketika terjadi pengetatan likuiditas, sukuk memberikan fleksibilitas pendanaan tanpa mengganggu operasional bank

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan instrumen penempatan dana jangka pendek dari bank syariah kepada bank sentral dengan tenor singkat dan tingkat likuiditas tinggi. Instrumen ini efektif dalam menyerap kelebihan likuiditas secara cepat sehingga menjadi alat utama dalam pengendalian fluktuasi likuiditas harian. SBIS memiliki peran penting dalam operasional kebijakan moneter syariah jangka pendek. Kemudahan akses, kepastian imbal hasil, dan tingkat risiko yang rendah menjadikan SBIS pilihan utama bank syariah dalam mengelola dana idle, khususnya saat kondisi ekonomi bergejolak.

Dari sisi perilaku, bank syariah cenderung bersikap konservatif dengan menempatkan dana pada SBIS dibandingkan menyalurkannya ke pembiayaan jangka pendek. Meskipun membantu menjaga stabilitas likuiditas, ketergantungan yang berlebihan terhadap SBIS berpotensi mengurangi fungsi intermediasi serta melemahkan transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun SBIS efektif dalam menjaga stabilitas jangka pendek, sistem moneter syariah tetap membutuhkan instrumen penyangga ketika terjadi tekanan likuiditas yang mendesak.

3. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

PUAS berfungsi sebagai sarana redistribusi likuiditas antarbank syariah melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Mekanisme ini memungkinkan interaksi langsung antarbank dalam mengelola kelebihan maupun kekurangan likuiditas tanpa sepenuhnya bergantung pada bank sentral. PUAS berperan dalam meningkatkan efisiensi dan disiplin pasar sekaligus memperkuat integrasi pasar keuangan syariah. Namun demikian, pemanfaatan PUAS masih relatif terbatas dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antarbank serta kondisi pasar. Dalam situasi ekonomi yang stabil, PUAS menjadi alternatif pengelolaan likuiditas. Sebaliknya, pada kondisi ketidakpastian, bank cenderung kembali menggunakan instrumen bank sentral yang dianggap lebih aman.

4. *Standing Facilities* Syariah

Standing Facilities Syariah menyediakan fasilitas pembiayaan jangka sangat pendek bagi bank syariah yang mengalami ketidaksesuaian (mismatch) likuiditas sementara. Fasilitas ini dirancang sebagai instrumen siap pakai untuk menjaga kelangsungan operasional bank. Peran utamanya adalah sebagai jaring pengaman sistem keuangan syariah (lender of last resort). Dengan adanya fasilitas ini, kredibilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas sistemik semakin kuat dan risiko likuiditas dapat dicegah agar tidak meluas. Dari sisi perilaku, bank syariah memanfaatkan *Standing Facilities* sebagai pilihan terakhir. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian dan disiplin dalam pengelolaan likuiditas internal. Meskipun tidak digunakan secara rutin, instrumen ini memiliki peran strategis dalam kondisi krisis. (Marunta et al., 2026)

Di dalam Standing Facilities Syariah terdapat dua jenis fasilitas, yaitu:

- a. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
FASBIS merupakan bagian dari instrumen moneter syariah dalam kerangka standing facilities yang berbentuk simpanan dengan menggunakan akad wadiah. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh bank syariah ketika mengalami kelebihan likuiditas, sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan secara lebih optimal. Risiko instrumen ini sangat rendah, namun imbal hasil yang diberikan juga relatif kecil.
- b. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)
FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Fasilitas ini menyediakan plafon pendanaan yang khusus digunakan ketika terjadi ketidakseimbangan arus kas, yaitu saat arus kas masuk lebih kecil dibandingkan arus kas keluar. FPJPS hanya dapat diberikan maksimal sebesar kewajiban yang tidak mampu diselesaikan oleh bank syariah pada saat penyelesaian akhir. (Nastiti & Cupian, 2024)

KESIMPULAN

Manajemen likuiditas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, terutama dalam memenuhi penarikan dana oleh nasabah serta kebutuhan pendanaan operasional. Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki karakteristik khusus karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah serta menghindari penggunaan instrumen berbasis bunga. Oleh karena itu, bank syariah memanfaatkan berbagai akad dan instrumen keuangan syariah dalam mengelola likuiditasnya. Selain itu, pengelolaan likuiditas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur pendanaan, peluang investasi, kebutuhan transaksi, serta ketidakpastian arus kas. Untuk menjaga stabilitas likuiditas, bank syariah dapat menggunakan berbagai instrumen seperti sukuk bank sentral, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta fasilitas pembiayaan jangka pendek dari bank sentral. Dengan pengelolaan likuiditas yang baik, bank syariah tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal serta mendukung perkembangan industri perbankan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, SE., M. A., & Dr. M. Anang Firmansyah, SE., M. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Cahyasari, D. (2022). Analisis Likuiditas dan Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada PT. United Tractors Tbk. (Kondisi Pandemi Covid-19). *Jurnal British*, 2(2), 16–29.
- Febriana, H., Rismanty, V. A., Bertuah, D. E., Permata, S. U., Anismadiyah, V., Sembiring, L. D., Dewi, N. S., Jamaludin, Jatmiko, N. S., Inrawan, A., Astuti, W., & Dewi, I. K. (2020). *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. CV. Media Sains Indonesia.
- Ichsan, N. (2014). Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Al-Iqtishad*, September 2013, 97–120.
- Marunta, R. A., Malik, M. R., Asisah, N., Sains, U., Al, I., Warrahmah, M., Syariah, K. M., Perbankan, L., Dan, S., & Likuiditas, M. (2026). Instrumen Moneter Syariah dan Perilaku Likuiditas Perbankan Syariah: Sebuah Systematic Literature Review Berbasis Mekanisme. *Jurnal Revolusi Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 108–116.
- Nastiti, H. M., & Cupian. (2024). Hubungan Instrumen Pasar Keuangan Syariah dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Aset Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1971–1983.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA BANDUNG.
- Putri, D. A., Al-Qusyairi, I., & Nuraini, P. (2025). Pentingnya Manajemen Likuiditas Dalam Perbankan Syariah Untuk Mendukung Stabilitas Keuangan. *Cahaya Pelita: Jurnal Pendidikan*

Dan Kebudayaan, 1(2), 73–81.

Siregar, I. F., Rasyad, R., & Onasis, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(2)*, 354–362.

Sultoni, H. (2021). Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah. *AT-TUJJAR, 09(02)*, 78–93.